



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148
laman : dindikpora-tmg.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id
Pebruari 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem Marem Gandem”**.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berupaya maksimal untuk mencapai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Temanggung, 14 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Perangkat	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	20
5. Isu Strategis	22
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	23
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	24
1. Dasar Hukum	24
2. Tujuan LKjIP	25
3. Manfaat LKjIP	26
D. Sistematika LKjIP	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis	28
1. Visi Daerah	28
2. Misi Daerah	28
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	30
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	33
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	41
E. Instrumen Pendukung Kinerja	42

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 2021	48
	A. Capaian Kinerja Organisasi	48
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	49
	2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	51
	B. Akuntabilitas Keuangan	64
	1. Realisasi Anggaran	64
	2. Analisis Efisiensi	69
	C. Prestasi dan Penghargaan	69
BAB IV	PENUTUP	73
	A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	73
	B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	21
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	22
Tabel 1.3	Data Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2021	23
Tabel 2.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021	33
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	37
Tabel 2.4	Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021	41
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	48
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran	50
Tabel 3.3	Pencapaian Tujuan/Sasaran	50
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tujuan Urusan Pendidikan	52
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tujuan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	54
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	57
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	61
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	62
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	63
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2021	65
Tabel 3.11	Efisiensi Anggaran Tahun 2021	69
Tabel 3.12	Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2021	70
Tabel 4.1	Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2021	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	5
Gambar 2.1	Beranda Aplikasi Data Pokok Pendidikan	42
Gambar 2.2	Beranda Aplikasi Simpelbangda	43
Gambar 2.3	Beranda Aplikasi e-keuangan	43
Gambar 2.4	Beranda Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	44
Gambar 2.5	Beranda Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	45
Gambar 2.6	Beranda Aplikasi Sistem Informasi e-kinerja	45
Gambar 2.7	Beranda Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	46
Gambar 2.8	Beranda Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Lampiran 2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021
Lampiran 3	Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2021
Lampiran 4	Prestasi Perangkat Daerah
Lampiran 5	Rencana Aksi Perangkat Daerah
Lampiran 6	Capaian Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, dan Target Akhir Renstra
Lampiran 7	Rencana Kerja Tahunan
Lampiran 8	Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- d. Pengelolaan perijinan (rekomendasi) di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

- dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - g. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal;
 - h. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal;
 - i. Pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - j. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;
 - k. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - m. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan

- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pembinaan PAUD
 - 1) Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - 2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
- d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - 2) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
- e. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 2) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
- f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal
 - 1) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
- g. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Kepala Seksi Kepemudaan
 - 2) Kepala Seksi Olah Raga
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1: Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan Keperempuanan dan Olah Raga

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Keperempuanan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, keperempuanan, dan keolahragaan dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, keperempuanan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, keperempuanan dan olahraga;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, keperempuanan dan olahraga;

- 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 7) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal;
- 8) Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 10) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;
- 11) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- 9) Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- 11) Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- 12) Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;

- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- 1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- 2) Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah dasar serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik sekolah dasar;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar;

- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 13) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan Sekolah Dasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah dasar terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi

guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama;

- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Pertamadan; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah pelaksana pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta Memantapkan Kegiatan Ekstrakurikuler sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

e. **Bidang Pembinaan PAUD**

Bidang Pembinaan PAUD mempunyai tugas perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi,

peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 6) pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PAUD adalah pelaksana pelaksana pembinaan PAUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PAUD dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan PAUD, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan,

kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, hibah serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

f. Bidang Pembinaan PNF

Bidang Pembinaan PNF mempunyai tugas perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PNF mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 5) Pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PNF adalah pelaksana pembinaan Pendidikan Non Formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PNF dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, sarana prasarana, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong, meningkatkan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, membantu pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pendidikan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan

penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan, kepramukaan, pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- 3) Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- 5) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- 6) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah pelaksana pembinaan kepemudaan dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan, meningkatkan kerjasama kepemudaan, penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris, pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas meningkatkan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan kerjasama keolahragaan, penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat, pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, hibah serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kepemudaan dan olah raga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung didukung oleh sumberdaya manusia ASN sebanyak 71 orang. Jumlah tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan. Guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 3 orang dengan latar belakang pendidikan S1 dan SMA, tenaga kebersihan berjumlah 4 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Tabel 1.1. adalah memuat data jumlah ASN. Menurut kualifikasi ijazahnya ASN di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagian besar lulusan SMA/Sederajat yaitu 26 orang (36,62%), menurut golongan kepangkatan sebagian besar golongan III yaitu 36 orang (50,70%), sedangkan menurut jabatannya sebagian besar jabatan fungsional umum yaitu 50 orang

(70,50%). Rincian jumlah ASN menurut kualifikasi ijazah, golongan kepangkatan, dan jabatannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	%
1	Menurut Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD/Sederajat	3	4,11
	b. SMP/Sederajat	1	1,37
	c. SMA/Sederajat	28	38,36
	d. Sarjana Muda, Diploma III	11	15,06
	e. Strata Satu/Diploma IV (S1/D4)	15	20,55
	f. Strata Dua (S2)	15	20,55
	Jumlah	73	100,00
2	Menurut Golongan		
	a. Golongan I	3	4,11
	b. Golongan II	27	36,99
	c. Golongan III	34	46,57
	d. Golongan IV	9	12,33
	Jumlah	73	100,00
3	Menurut Jabatan		
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1,37
	b. Jabatan Administrator	6	8,22
	c. Jabatan Pengawas	15	20,55
	d. Jabatan Pelaksana	45	61,64
	f. Jabatan Fungsional	6	8,22
	Jumlah	73	100,00

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dindikpora, Tahun 2021

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana termasuk satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sasarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	Tanah	18	Ha	
2	Gedung	24	Bangunan	
3	Alat-alat angkutan	74	Unit	
4	Alat-alat perkantoran	132	Unit	
6	Sarana prasarana lainnya			
	a. TK Negeri	3	Lembaga	
	b. TK Swasta	328	Lembaga	
	c. SD Negeri	408	Sekolah	
	d. SD Swasta	26	Sekolah	
	e. SMP Negeri	42	Sekolah	
	f. SMP Swasta	38	Sekolah	
	g. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1	Lembaga	
	h. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	24	Lembaga	
	i. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	34	Lembaga	
7	Sarana prasarana pendukung			
	a. RA/BA	191	Lembaga	Kemenag
	b. MI	146	Madrasah	Kemenag
	c. MTs	34	Madrasah	Kemenag

Sumber: Dindikpora dan Kemenag, Tahun 2021

5. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Bersama OPD lain saling mendukung mewujudkan Misi Pertama yaitu “mewujudkan sumberdaya yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” demi mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”. Sasaran yang diemban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cukup berat, membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan dan semua sumberdaya guna mencapai sasaran tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Adapun permasalahan utama (isu strategis) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka mencapai dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah;
- b. Rendahnya angka harapan lama sekolah;
- c. Masih adanya anak yang putus sekolah, dan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;
- e. Perlunya penguatan organisasi kepemudaan;
- f. Rendahnya prestasi olahraga.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

Data pokok pembangunan daerah dalam hal ini adalah data pokok perangkat daerah yang disajikan berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah, sebagai berikut.

Tabel 1.3
Data Pokok Pembangunan Daerah

No	Data Pokok	Tahun 2021	Satuan
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,25	Tahun
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	Tahun
3	Persentase APK SD sederajat	98,07	%
4	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,972	Angka
5	Persentase APM SD sederajat	91,24	%
6	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,986	Angka
7	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	43,21	%
8	Persentase SD terakreditasi minimal B	97,93	%
9	Angka kelulusan SD	100,00	%
10	Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	%
11	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	56,13	%
12	Persentase APK SMP sederajat	98,56	%
13	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	0,990	Angka
14	Persentase APM SMP sederajat	77,18	%
15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	0,996	Angka
16	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,21	%
17	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	53,68	%

No	Data Pokok	Tahun 2021	Satuan
18	Persentase SMP terakreditasi minimal B	88,75	%
19	Angka kelulusan SMP	100,00	%
20	Angka putus sekolah SMP sederajat	0,37	%
21	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	58,55	%
22	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92,88	%
23	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	72,07	%
24	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	40,31	%
25	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	81,35	%
26	Persentase TK terakreditasi minimal B	55,89	%
27	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	37,87	%
28	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,71	%
29	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	85,86	%
30	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	25,52	%
31	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	8,44	%
32	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,78	Angka
33	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,31	Angka
34	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,10	%
35	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	100,00	%
36	Persentase prestasi olahraga	21,62	%
37	Persentase atlet berprestasi	46,81	%
38	Persentase gugus depan yang aktif	80,61	%

Sumber: Dindikpora, Tahun 2021

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Penulisan LKJIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung, dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu

juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

1) Misi Pertama,

- a) Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan.
- b) Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c) Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2) Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

- a) Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung

dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan jangka pendek adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga harus memiliki kontribusi untuk mendukung terwujudnya Misi

Pertama yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” yang mengandung pengertian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan.
- b. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, bersinergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Untuk mencapai Misi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga menetapkan tujuan dan sasaran, kebijakan dan program yang rumusannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Antara
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan
				Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	
				Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan	
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Peningkatan kapasitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
			Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
			Persentase APK SD Sederajat
			Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
			Persentase APM SD Sederajat
			Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
			Persentase SD terakreditasi minimal B
			Angka kelulusan SD
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
			Persentase APK SMP Sederajat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
			Persentase APM SMP Sederajat
			Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
			Persentase SMP terakreditasi minimal B
			Angka kelulusan SMP
			Angka putus sekolah SMP sederajat
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
			Persentase TK terakreditasi minimal B
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
			Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
2	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
			Persentase organisasi pemuda yang aktif
			Persentase pelatih olahraga bersertifikat
			Persentase prestasi olahraga
			Persentase atlet berprestasi
			Persentase gugus depan yang aktif

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dan perubahannya, dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dan perubahannya, dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dan perubahannya, dokumen APBD Tahun Anggaran 2021, dan dokumen APBD Perubahan Tahun 2021. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Rumus	Sumber Data
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	7,5	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	BPS
		2. Angka harapan lama sekolah (AHLS)	12,35	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	BPS
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	1. Indeks pembangunan pemuda	3,5	Perhitungan dilakukan oleh pihak ke tiga/ independen	Bappeda
		2. Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	3,00	Perhitungan dilakukan oleh pihak ke tiga/ independen	Bappeda
3	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD Sederajat	107,41	Jumlah siswa SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	Bidang PSD
		2. Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,955	APK Perempuan SD Sederajat dibagi APK Laki-laki SD Sederajat	Bidang PSD
		3. APM SD Sederajat	97,5	Jumlah siswa SD sederajat usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	Bidang PSD
		4. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,965	APM Perempuan SD Sederajat dibagi APM Laki-laki SD Sederajat	Bidang PSD
		5. Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	78,5	Jumlah ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SD Negeri dikali 100%	Bidang PSD
		6. Persentase SD terakreditasi minimal B	96,17	Jumlah SD terakreditasi A dan B dibagi jumlah SD dikali 100%	Bidang PSD
		7. Angka kelulusan SD	100	Jumlah peserta ujian SD yang lulus dibagi jumlah peserta ujian SD dikali 100%	Bidang PSD
		8. Angka putus sekolah SD/sederajat	0,05	Jumlah siswa putus sekolah SD/Sederajat dibagi jumlah siswa SD/Sederajat dikali 100%	Bidang PSD
		9. Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	51,71	Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%	Bidang PSD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Rumus	Sumber Data
		10. Persentase APK SMP	98,45	Jumlah siswa SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	Bidang PSMP
		11. Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,004	APK Perempuan SMP Sederajat dibagi APK Laki-laki SMP Sederajat	Bidang PSMP
		12. Persentase APM SMP	86,26	Jumlah siswa SMP sederajat usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	Bidang PSMP
		13. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,065	APM Perempuan SMP Sederajat dibagi APM Laki-laki SMP Sederajat	Bidang PSMP
		14. Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	98,1	Jumlah lulusan SD/ sederajat dibagi jumlah siswa baru tingkat I SMP/Sederajat dikali 100%	Bidang PSMP
		15. Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	93,67	Jumlah ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SMP Negeri dikali 100%	Bidang PSMP
		16. Persentase SMP terakreditasi minimal B	91,59	Jumlah SMP terakreditasi A dan B dibagi jumlah SMP dikali 100%	Bidang PSMP
		17. Angka kelulusan SMP	100	Jumlah peserta ujian SMP yang lulus dibagi jumlah peserta ujian SMP dikali 100%	Bidang PSMP
		18. Angka putus sekolah SMP/ sederajat	0,24	Jumlah siswa putus sekolah SMP/Sederajat dibagi jumlah siswa SMP/Sederajat dikali 100%	Bidang PSMP
		19. Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	62,74	Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%	Bidang PSMP
		20. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	Jumlah peserta didik SD/MI, SMP/MTs usia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100%	Bidang PSD dan Bidang PSMP
		21. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	75,44	Jumlah peserta didik PAUD usia 4-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	Bidang PPAUD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Rumus	Sumber Data
		22. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	37,41	Jumlah peserta didik PAUD usia 0-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun dikali 100%	Bidang PPAUD
		23. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Jumlah peserta didik PAUD usia 5-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100%	Bidang PPAUD
		24. Persentase TK terakreditasi minimal B	49,43	Jumlah TK terakreditasi A dan B dibagi jumlah TK dikali 100%	Bidang PPAUD
		25. Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	45,53	Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik TK dikali 100%	Bidang PPAUD
		26. Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,57	Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun dikali 100%	Bidang PPNF
		27. Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,99	Jumlah peserta ujian Paket A, Paket B, dan Paket C yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dibagi jumlah peserta ujian Paket A, Paket B, dan Paket C dikali 100%	Bidang PPNF
		28. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya) usia 7-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dikali 100%	Bidang PPNF
		29. Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	Jumlah penduduk usia sekolah dibagi jumlah guru pembimbing keagamaan	Bidang PPNF
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	73,00	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%	Bidang PORA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Rumus	Sumber Data
5	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase pelatih olahraga bersertifikat	33,60	Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang aktif dibagi jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dikali 100%	Bidang PORA
		2. Persentase prestasi olahraga	53,80	Jumlah pelatiff olahraga yang memiliki sertifikat (lisensi) kepelatihan dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%	Bidang PORA
		3. Persentase atlet berprestasi	19,00	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%	Bidang PORA
6	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Persentase gugus depan yang aktif	87,31	Jumlah atlet yang berprestasi minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi nomor pertandingan yang diikuti dikali 100%	Bidang PORA

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berjumlah Rp 586.493.982.552,- terdiri atas:

1. Belanja Operasi: Rp 525.656.597.564,-
2. Belanja Modal: Rp 60.837.384.988,-

Proporsi sumber pembiayaan Belanja Daerah (tidak termasuk Program Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) berjumlah Rp 194.652.694.231,- dapat diuraikan bahwa sebesar Rp 130.979.669.461,- (67,29%) bersumber dari dana non-DAU (DAK Fisik/Nonfisik, APBN) dan yang lain sebesar Rp 63.673.024.770,- (32,71%) bersumber dari dana DAU. Distribusi Belanja Langsung tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran Tahun 2021		
		Renstra	Renja	APBD
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	190.132.900.000	216.157.386.000	190.132.899.731
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	190.132.900.000	216.157.386.000	190.132.899.731
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	4.519.795.000	116.898.920.400	4.519.794.500
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	772.394.000	3.163.920.400	772.393.800
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.397.401.000	113.485.000.000	3.397.400.700
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	250.000.000	350.000.000
C	Total	194.652.695.000	333.056.306.400	194.652.694.231

Sumber: Dindikpora, Tahun 2021

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. Aplikasi Data Pokok Pendidikan


Aplikasi Data Pokok Pendidikan (dapo.kemdikbud.go.id) digunakan untuk melakukan pendataan siswa, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta proses pembelajaran. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemendikbud. Beberapa kegunaan aplikasi ini adalah untuk menentukan alokasi BOS/BOP, DAK, titik koordinat siswa dalam penerimaan peserta didik.

#	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim	% Kirim
PAUD	205.476	6.035.203	418.864	480.886	213.454	177.170	86%
PKBM & SKB	10.586	1.540.391	24.463	38.361	9.740	7.835	74%
SD	149.218	23.952.582	1.114.155	1.437.716	319.102	146.840	98%
SMP	41.937	9.903.490	346.782	664.808	181.866	40.724	97%
SMA	14.182	5.016.637	167.223	325.651	91.892	13.900	98%
SMK	14.366	5.050.384	184.245	320.182	87.799	13.861	96%

Gambar 2.1
Beranda Aplikasi Data Pokok Pendidikan

2. Simpelbangda


Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah dikembangkan guna pemantauan progress fisik pelaksanaan pekerjaan dan realisasi keuangan. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan secara berkala (bulanan) dengan menginput realisasi pelaksanaan fisik pekerjaan dan realisasi keuangan.



Gambar 2.2
Beranda Aplikasi Simpelbangda

3. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.




Gambar 2.3
Beranda Aplikasi e-keuangan

4. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah

lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 2.4
Beranda Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

5. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



Gambar 2.5
Beranda Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

6. E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.6
Beranda Aplikasi Sistem Informasi e-kinerja

7. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.7
Beranda Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian

8. PPDB Online

Aplikasi ini digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP, dan dalam proses pengembangan untuk TK. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Dapodik dan data kependudukan.



Gambar 2.8
Beranda Aplikasi PPDB Online

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2021 dinyatakan “sangat baik”, dengan capain rata-rata kinerja 90,00%. Terdapat beberapa indikator yang belum dapat mencapai kategori “sangat baik” yaitu Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik (kategori Cukup - 55,04%), Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik (kategori Cukup - 57,31%), Angka putus sekolah SMP sederajat (kategori Kurang - 46,94%), Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (Kategori Baik - 81,35%), Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik (Kategori Baik - 83,19%), Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Kategori Kurang - 25,52%), dan Persentase prestasi olahraga (Kategori Kurang - 40,19%). Namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berusaha maksimal dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimiliki guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah tujuan/sasaran sebanyak 12, yang terdiri dari 2 sasaran tujuan dengan 3 indikator; 8 sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan 26 indikator sasaran, dan 2 sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan 4 indikator sasaran.

Rangkuman capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sesuai dengan kategorinya masing-masing adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Jumlah Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	2	18
2	Sangat Baik	2	9
3	Baik	0	2
4	Cukup	0	2
5	Kurang	0	3
	Jumlah	4	34

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 tujuan/sasaran, sebanyak 2 tujuan/sasaran (50%) memiliki kategori Memuaskan, dan 2 tujuan/sasaran (50%) memiliki kategori Sangat Baik.

Dilihat dari aspek indikator kinerja, sebagian besar yaitu sebanyak 18 indikator kinerja (52,94%) berkategori Memuaskan, kemudian 9 indikator kinerja (26,47%) berkategori Sangat Baik, 2 indikator kinerja (5,88%) berkategori Baik, 2 indikator kinerja (5,88%) berkategori Cukup, dan 3 indikator kinerja (8,83%) berkategori Kurang. Rincian kategori capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran masing-masing adalah sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pencapaian Tujuan/Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Kategori
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	2	98,21	Sangat Baik
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	2	100	Memuaskan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	29	89,34	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Kategori
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	100	Memuaskan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3	80,06	Baik
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	92,33	Sangat Baik
Jumlah Indikator/Rata-rata		38	93,32	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 tujuan/sasaran dan 34 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2021 dapat tercapai 93,32 atau kategori **“sangat baik”**.

2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Evaluasi kinerja sasaran adalah upaya membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja setiap sasaran strategis. Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023, dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 terdapat 2 tujuan dengan 3 indikator tujuan, dan 10 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja sasaran yang menjadi kewajiban untuk diwujudkan pada tahun 2020. Rincian capaian kinerja tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, adalah sebagai berikut.

a. Tujuan 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Tujuan 1 merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang menjadi tanggungjawab Urusan Pemerintahan Bidang

Pendidikan. Capaian kinerja tujuan 1 rata-rata sebesar 98,21% (kategori Sangat Baik), menurun dari capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 98,68%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status tujuan 1 akan tercapai (95,79%). Tujuan 1 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 98,50% (Sangat Baik), dan Harapan Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 98,86% (Sangat Baik). Hasil pengukuran capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan Urusan Pendidikan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1 Rata-rata lama sekolah	Tahun	98,50	7,50	7,24	98,50	7,80	7,24	92,95
2 Harapan lama sekolah	Tahun	98,86	12,35	12,14	98,86	12,49	12,14	98,64
Rata-rata capaian kinerja		98,68			98,21			95,79

Sumber: BPS; IKPD Triwulan 4; Tahun 2021

Kedua indikator tujuan 1 tersebut merupakan data makro dan dihitung oleh pihak yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang kompeten. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tahun 2021, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (7,75 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,54). Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, sedikit di atas Kabupaten Wonosobo (6,82).

- **Faktor pendorong** yang dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah bahwa secara individu, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan

seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000) mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

- **Faktor penghambat.** Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat adalah adanya siswa yang putus sekolah, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, sebagian masyarakat merasa tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Disamping itu, ada sebagian masyarakat yang tidak berminat dengan jurusan di Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.
- **Rekomendasi.** Untuk dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Pemenuhan SPM Pendidikan, melaksanakan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yaitu 12,32 tahun meningkat dari 12,14 tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 lebih rendah (12,77 Tahun), dan Nasional 13,08 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, sedikit di atas Kabupaten Wonosobo (11,76).

- **Faktor pendorong.** yang dapat meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dilaksanakannya program wajib belajar pendidikan dasar, dan program pendidikan menengah universal yang didukung oleh tersebarnya satuan pendidikan di seluruh desa/kelurahan/kecamatan, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Jumlah SD/MI: 580; SMP/MTs: 114; SMA/MA/SMK: 56; dan Perguruan Tinggi swasta: 3.
- **Faktor penghambat.** Masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

- **Rekomendasi.** untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

b. Tujuan 2: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

Tujuan 2 merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang menjadi tanggungjawab Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga. Capaian kinerja tujuan 2 rata-rata sebesar 100% (kategori Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status tujuan 1 akan tercapai (98,53%). Tujuan 1 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan capaian kinerja sebesar 100% (Memuaskan), dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dengan capaian kinerja sebesar 100% (Memuaskan). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Indikator Tujuan		Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,50	3,78	100	3,56	3,78	100
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a.	3,00	3,31	100	3,41	3,31	97,07
Rata-rata capaian kinerja			100			100			98,53

Sumber: IKPD Triwulan 4; Tahun 2021

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa

secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja (*sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017*).

Indikator-indikator Indeks pembangunan pemuda terdiri dari Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Kesempatan dalam lapangan kerja, Kepemimpinan dan partisipasi, serta Gender dan diskriminasi. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 3,78 skala 1-5 atau 75,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,57 atau 71,4% dan bahkan telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu sebesar 3,56 atau 71,2%. Capaian kinerja tujuan 2 Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 100% (Memuaskan) selama dua tahun. Sulit menemukan informasi yang sah untuk membandingkan Indeks Pembangunan Pemuda dengan daerah sekitarnya. Yang dapat ditemukan data IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (53,50%), IPP Nasional 51,50% sebagaimana dalam buku Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019 yang dipublikasi oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PP/Bappenas (https://batukarinfo.com/system/files/Laporan_IPP_2019.pdf).

- **Faktor pendorong.** Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
- **Faktor penghambat.** Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama. Pada umumnya data terkait aspek-aspek tersebut belum terdokumentasi dengan baik.
- **Rekomendasi.** tindaklanjut, dapat dilakukan dengan meningkatkan dokumentasi variabel data indeks pembangunan pemuda.

Untuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD, sehingga tidak dapat membandingkan capaian IPO tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 3,31 skala 1-5 atau 66,2%. Apabila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 97,07% atau kategori “Sangat Memuaskan”.

IPO atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

- **Faktor pendorong.** Merupakan agenda strategis untuk menjadikan masyarakat lebih sehat dan bugar.
- **Faktor penghambat.** Banyaknya dimensi dalam pengukuran IPO yaitu sebanyak 9 dimensi yang beberapa diantaranya bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sehingga sulit untuk mengumpulkan data-data tersebut. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga juga menjadi faktor penghambat.
- **Rekomendasi.** Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait pengumpulan data-data dan juga terus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

c. Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Capaian kinerja sasaran 1 rata-rata sebesar 89,34% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 1 akan tercapai yaitu 88,55%. Sasaran 1 memiliki 29 indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator bervariasi. Paling tinggi yaitu capaian kinerja Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 100% (Memuaskan), dan yang paling rendah adalah Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu 25,52% (Kurang). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan disajikan dalam Tabel 3.6.

Pada Tahun 2021 dari 29 indikator kinerja sasaran 1, sebanyak 15 indikator atau 51,72% dengan kategori “Memuaskan”, 8 indikator atau 27,58% dengan kategori “Sangat Baik”, 2 indikator atau 6,90% dengan kategori “Baik” dan 2 indikator atau 6,90% dengan kategori “Cukup”. Namun demikian, untuk sasaran 1 masih terdapat 2 indikator atau 6,90% dengan kategori “Kurang”.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Indikator Sasaran		Sa- tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	APK SD Sederajat	%	100	107,41	98,07	91,30	105,05	98,07	93,35
2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	100	0,955	0,972	100	0,965	0,972	100
3	APM SD Sederajat	%	99,31	97,5	91,24	93,58	98,30	91,24	92,82
4	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	100	0,965	0,986	100	0,975	0,986	100
5	Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	%	96,62	78,5	43,21	55,04	79,50	43,21	54,35
6	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100	96,17	97,93	100	96,97	97,93	100
7	Angka kelulusan SD	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100

Indikator Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
8	Angka putus sekolah SD/ sederajat	%	100	0,05	0,03	100	0,03	0,03	100
9	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,28	51,71	56,13	100	53,90	56,13	100
10	Persentase APK SMP	%	99,57	98,45	98,56	100	98,59	98,56	99,97
11	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	99,73	1,004	0,990	100	1,000	0,990	100
12	Persentase APM SMP	%	96,87	86,26	77,18	89,48	88,00	77,18	87,71
13	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	100	1,065	0,996	100	1,055	0,996	100
14	Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	%	99,28	98,1	98,21	100	98,50	98,21	99,71
15	Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	%	93,87	93,67	53,68	57,31	95,17	53,68	56,41
16	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	93,65	91,59	88,75	96,90	97,20	88,75	91,31
17	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100
18	Angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	97,44	0,24	0,37	46,94	0,20	0,37	16,33
19	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	66,47	62,74	58,55	93,33	63,21	58,55	92,63

Indikator Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a.	100	92,88	92,88	100	92,88	92,88
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	96,82	75,44	72,07	95,54	76,60	72,07	94,09
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	94,71	37,41	40,31	100	40,41	40,31	99,76
23	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a.	100	81,35	81,35	100	81,35	81,35
24	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	100	49,43	55,89	100	51,00	55,89	100
25	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	79,48	45,53	37,87	83,19	47,47	37,87	79,79
26	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	%	99,87	98,57	98,71	100	98,64	98,71	100
27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100	96,99	85,86	88,52	97,19	85,86	88,34
28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	%	n.a.	100	25,52	25,52	100	25,52	25,52

Indikator Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								
29	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	100	15,8	8,44	100	15,80	8,44	100
Rata-rata Capaian Kinerja			94,88			89,34			88,55

Sumber: Bidang SDMP, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2021

Faktor pendorong dan faktor penghambat masih belum optimalnya capaian kinerja sasaran 1, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan awal untuk hari depan yang lebih baik.
- **Faktor penghambat.** Masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting, sehingga lebih memilih agar anaknya bekerja baik di sektor formal maupun informal. Menurunnya motivasi siswa dikarenakan tidak adanya pembelajaran tatap muka hampir selama 2 tahun karena Pandemi Covid-19. Tidak adanya personil di satuan Pendidikan yang memiliki kompetensi untuk menilai bangunan.
- **Rekomendasi.** Bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menyadarkan warga masyarakat yang belum memprioritaskan Pendidikan bagi anak-anaknya. Mengoptimalkan Gerakan Kembali ke sekolah dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi serta pihak lain yang kompeten untuk memberikan penilaian terhadap bangunan Gedung.

d. Sasaran 2: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Capaian kinerja sasaran 2 rata-rata sebesar 100% (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 2 telah tercapai

yaitu 100%. Sasaran 2 memiliki 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator Sasaran		Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	73,00	93,10	100	80,76	93,10	100
Rata-rata Capaian Kinerja			100			100			100

Sumber: Bidang PORA, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2021

Pada tahun 2021 Organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Temanggung 93,10%, turun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 96,43 %. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang. Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan.
- **Faktor penghambat.** Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan. Selain itu juga sebagian besar pemuda ternyata juga kurang tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat.
- **Rekomendasi.** Mengurangi sikap pragmatis pada pemuda dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan dengan melakukan pendekatan-pendekatan menggunakan berbagai *platform* teknologi dan media terutama media social.

e. Sasaran 3: Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Capaian kinerja sasaran 3 rata-rata sebesar 80,06% (Baik). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya maka menunjukkan penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 3 akan tercapai yaitu 78,88%. Sasaran 3 memiliki 3 indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Persentase pelatih olahraga bersertifikat dan Persentase atlet berprestasi masing-masing 100% (Memuaskan), sedangkan untuk Persentase prestasi olahraga 40,19% (Kurang). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatkan prestasi olahraga disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	100	33,60	100	100	35,40	100	100
2	Persentase prestasi olahraga	%	100	53,80	21,62	40,19	59,00	21,62	36,65
3	Persentase atlet berprestasi	%	100	19,00	46,81	100	21,00	46,81	100
Rata-rata Capaian Kinerja			100			80,06			78,88

Sumber: Bidang PORA, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2021

Pada tahun 2021 Persentase Pelatih olahraga bersertifikat 100%, lebih tinggi daripada tahun 2020 sebesar 56,06%, Persentase prestasi olahraga 21,62%, lebih rendah daripada tahun 2020 sebesar 54,29%, dan Persentase atlet berprestasi 46,81%, lebih rendah daripada tahun 2020 sebesar 63,66%. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan

prestasi atlet serta memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.

- **Faktor penghambat.** Persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah dan biaya yang cukup tinggi. Banyak event yang tidak dapat terlaksana karena Pandemi Covid-19.
- **Rekomendasi.** Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang dan bantuan biaya untuk memperoleh lisensi kepelatihan. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.

f. Sasaran 4: Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Capaian kinerja sasaran 4 rata-rata sebesar 92,33% (Sangat Baik). Sasaran ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru yang masuk dalam perubahan RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a.	87,31	80,61	92,33	92,89	80,61	86,79
Rata-rata Capaian Kinerja		n.a.				92,33			86,79

Pada tahun 2021 Persentase gugus depan yang aktif 92,33%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian kinerja indikator Persentase gugus depan yang aktif adalah sebesar 86,79%. Faktor pendorong

dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- **Faktor penghambat.** Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
- **Rekomendasi.** Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2021 didukung APBD sebesar Rp. 586.493.982.552,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan sumber lainnya. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp. 525.656.597.564,-
- b. Belanja Modal: sebesar Rp. 60.837.384.988,-

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 567.724.624.119,- (96,80%), dengan rincian:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp. 508.643.958.212,- (96,76 %);
- b. Belanja Modal: sebesar Rp. 59.080.665.907,- (97,11 %).

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2021 setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	391.841.288.321	379.947.981.641	96,96
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	390.707.374.248	378.955.856.147	96,99
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	390.707.374.248	378.955.856.147	96,99
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.992.937	172.623.972	99,79
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.938	9.997.000	99,99
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.999.499	72.964.200	99,95
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.987.200	99,94
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.997.500	29.981.900	99,95
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.998.000	39.693.672	99,24
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.258.394	623.235.822	81,87
g.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00
h.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.637.884	318.546.054	73,63
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.620.510	298.689.768	92,58
a.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.662.742	196.265.700	98,30
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.953	49.825.700	99,65
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.931.600	119.247.900	99,43
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.989	12.527.300	83,52
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.731.200	14.664.800	99,55
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.132.899.731	183.673.356.694	96,60

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	103.047.751.518	99.753.590.943	96,80
a.	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.170.000.000	2.170.000.000	100,00
b.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.592.000	198.017.021	99,21
c.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	608.280.000	597.062.000	98,16
d.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.573.504.000	1.562.481.336	99,30
e.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	275.000.000	261.046.200	94,93
f.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.407.393.000	7.166.857.729	96,75
g.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	364.565.000	360.206.623	98,80
h.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	114.397.000	113.345.789	99,08
i.	Pengadaan Mebel Sekolah	552.850.000	493.223.000	89,21
j.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	460.000.000	449.476.700	97,71
k.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.060.000.000	2.944.017.600	96,21
l.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.000.000	8.598.500	85,99
m.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	27.845.450.000	27.618.764.878	99,19
n.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	79.350.000	75.801.200	95,53
o.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000	74.560.000	99,41
p.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.488.622.518	51.930.747.618	95,31
q.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.763.748.000	3.729.384.749	99,09
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.305.195.043	52.510.256.289	96,69
a.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.830.989.800	1.823.834.600	99,61
b.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	214.999.500	213.929.300	99,50
c.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	236.387.200	234.428.400	99,17
d.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.561.454.900	15.217.408.426	97,79
e.	Pengadaan Mebel Sekolah	767.870.000	695.488.640	90,57
f.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	602.000.000	601.497.000	99,92
g.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.569.028.000	1.493.294.200	95,17

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
h.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	72.999.700	72.974.700	99,97
i.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.446.600.000	8.134.927.500	96,31
j.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.000.000	69.600.000	99,43
k.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24.932.865.943	23.952.873.523	96,07
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.841.814.900	18.607.667.262	93,78
a.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.150.000.000	2.150.000.000	100,00
b.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	214.447.000	155.123.746	72,34
c.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	813.200.000	785.743.516	96,62
d.	Pengadaan Mebel PAUD	20.050.000	19.650.000	98,00
e.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	20.000.000	20.000.000	100,00
f.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	82.600.000	79.434.800	96,17
g.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.857.117.900	3.744.687.900	97,09
h.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.000.000	7.000.000	100,00
i.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.677.400.000	11.646.027.300	91,86
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.938.138.270	12.801.842.200	98,95
a.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	6.175.738.270	6.104.672.200	98,85
b.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.038.400.000	2.973.600.000	97,87
c.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.724.000.000	3.723.570.000	99,99
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	772.393.800	493.939.399	63,95
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	372.394.000	97.059.200	26,06

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
a.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	372.394.000	97.059.200	26,06
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	399.999.800	396.880.199	99,22
a.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	399.999.800	396.880.199	99,22
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.397.400.700	3.259.346.385	95,94
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	764.900.000	699.620.785	91,47
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	764.900.000	699.620.785	91,47
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	532.500.700	459.725.600	86,33
a.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	444.509.000	404.246.700	90,94
b.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	87.991.700	55.478.900	63,05
3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.850.000.000	1.850.000.000	100,00
a.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.850.000.000	1.850.000.000	100,00
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	250.000.000	250.000.000	100,00
a.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000	250.000.000	100,00
E	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000	350.000.000	100,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000	350.000.000	100,00
a.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	350.000.000	100,00
	Jumlah	586.493.982.552	567.724.624.119	96,80

Sumber: LRA Dindikpora Kab Temanggung, Tahun 2021

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing sasaran. Secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,31%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu sebesar 36,05%, dan yang paling rendah pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu -15,88%.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Program
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	89,34	-7,26	96,60	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	36,05	63,95	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	80,06	-15,88	95,94	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	92,33	-7,67	100,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Jumlah	90,43	1,31	89,12	Jumlah

Sumber: Dindikpora, Tahun 2021

capaian kinerja tanpa indikator Tujuan

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 di berbagai even yang dilaksanakan di tingkat internasional, nasional, dan regional. Daftar prestasi tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.12
Daftar Prestasi dan Penghargaan
Tahun 2021

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
1	Ammar Amrulah	MI NBegeri 1 Temanggung	Wushu	I	<i>Nasional</i> Wushu Online se - Indonesia Virtual
2	Sekar Putri Ariyanti	SD Negeri 2 Jampiroso	Wushu	I	<i>Nasional</i> Wushu Online se - Indonesia Virtual
3	Khoirunisa Qatrunnada	MI Nurul Ummah Tawang Sari	Wushu	II	<i>Nasional</i> Wushu Online se - Indonesia Virtual
4	Rasya Qaishar Rasendriya	SMP Negeri 4 Temanggung	Tenis Lapangan	II	<i>Nasional</i> Tenis Lapangan Walikota Cup Yuniore se - Indonesia di Kota Tegal
5	Queen Rayhanun Najwa	SD Negeri I Temanggung II	Wushu	III	<i>Nasional</i> Wushu Online se - Indonesia Virtual
6	Aulia Yolanda Maharani	Karanglo Kupon Pringsurat	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
7	Talin Nabila Putri Adrian	Jl Kh Wahid Hasim No135 Temanggung	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
8	Ade Rizky Putra Pratama	Karang Wetan Manding	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
9	Fahri Eka Adrian	Kuncen Badran Kranggan	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
10	Muhammad Ridho Prabowo	Kuncen Badran Kranggan	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
11	Dian Ningtyas	Geneng Kowangan Temanggung	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
12	Jeremy Rafael Santoso	SMA N 1 Temanggung	Renang	I	Provinsi Championship Renang di Purbalingga
13	Dira Vidya Manggalani	SMP N 1 Kaloran	Lomba Nyanyi Rokhani	I	Provinsi Lomba Nyanyi Lagu Rokhani di Semarang
14	Desvari Avita Cinta Mustika	SMP N 1 Kaloran	Pidato Budhis	I	Provinsi Lomba Pidato Budhis di Semarang
15	Sandy Wandano	SMP N 1 Kaloran	Lomba Membaca Syair	I	Provinsi Lomba Lomba Membaca Syair di Semarang
16	Melida Maya Prananta	SMP N 1 Kaloran	Lomba Membaca Syair	I	Provinsi Lomba Lomba Membaca Syair di Semarang
17	Joko Widyantoro	SMP N 1 Kaloran	Lomba Nyanyi Rokhani	I	Provinsi Lomba Nyanyi Lagu Rokhani di Semarang

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
18	Silvi Wanda Sari	SMP N 1 Kaloran	Lomba Bercerita Bddhis	I	Provinsi Lomba Bercerita Budhis di Semarang
19	Gita Ariesta	Klumpit Nampirejo Temanggung	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
20	Fakhrurozy	Kowangan Temanggung	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
21	Irfan Nurohim	Gandulan Kaloran	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
22	Daren Wijaya	Perum Lima Sekawan Jampiroso	Kempo	II	Provinsi POPDA Kempo Virtual
23	Arraya Meuthia Humairao	Dusun Prapak Kranggan Temanggung	Kempo	II	Provinsi POPDA Kempo Virtual
24	Meta Livia	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
25	Radhitya Maheswara Arya Pratama	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
26	Nanda Kusumara Sati	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
27	Ela Amelia Nadiagatha	Banyrip Tenagah	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
28	Tia Imel Shelin	Ngepoh Badran Kranggan	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
29	Abdullah Ito Duta Orella	Jurang Temanggungf	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
30	Steven Stanlay Adrianno	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
31	Zakharia Fernando	SMP Masehi Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
32	Rakha Byrna Nandana	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
33	Faukaila GAF	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
34	Arkha Saddha Issaro	SMP N 1 Kaloran	Lomba Cerita Bergambar	III	Provinsi Lomba Cerita Bergambar di Semarang

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
35	Alifa Rahmawati	Temanggung	Wushu	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual
36	Harum A	Temanggung	Senam	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual
37	Julialta Riyan Pratama	Temanggung	Senam	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual
38	Aulia Rahma Saputra	SMA N 1 Candiroto	Atletik	III	Provinsi POPDA di Semarang

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusannya periode tahun 2021, juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Disamping itu memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, instrumen penilaian kualitas kinerja dan salah satu instrumen pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dalam perspektif yang luas, juga memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien diperlukan pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Keberhasilan mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas, tercermin dalam pencapaian sasaran Renja Tahun 2021 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Rata-rata capaian kinerja sasaran (tanpa indikator tujuan) sebesar 90,43%, dan rata-rata serapan anggaran sebesar 89,12%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar 1,31%. Jika dihitung keseluruhan, maka rata-rata capaian kinerja (termasuk indikator tujuan) adalah sebesar 93,32% sehingga efisiensi anggaran tahun 2021 keseluruhan sebesar 2,88%. Rincian serapan anggaran dan Capaian Kinerja disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1
Serapan Anggaran
dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Urusan/Program
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	98,21	1,61	96,60	Urusan Pendidikan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	89,34	-7,26	96,60	Program Pengelolaan Pendidikan
			0,00		
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	100	13,37	86,63	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Meningkatnya prestasi pemuda	100	36,05	63,95	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	80,06	-15,88	95,94	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	92,33	-7,67	100,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Jumlah	93,32	2,88	90,44	Jumlah

Realisasi anggaran tanpa urusan Penunjang

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masih diperlukan strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut.


1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya organisasi.
4. Meningkatkan komunikasi terkait urgensi mencapai tujuan organisasi.
5. Meningkatkan sosialisasi, pendekatan, dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan prima kepada masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

6. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terencana dengan baik dan berkualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.
7. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan organisasi bahwa permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga tidak dapat diselesaikan oleh OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, namun perlu sinergi dengan OPD terkait lainnya.

Demikian LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, 14 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman : dinpendik.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, September 2021

Pihak Kedua,



H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya angka rata -rata dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,50	Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,35	Tahun
2	Meningkatnya indeks pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,65	Angka
3	Meningkatnya indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,65	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	173.333.524.855	APBD
a	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>91.399.221.000</i>	<i>APBD</i>
b	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>49.154.489.100</i>	<i>APBD</i>
c	<i>Pengelolaan Pendidikan PAUD</i>	<i>19.677.414.900</i>	<i>APBD</i>
d	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>13.102.399.855</i>	<i>APBD</i>
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	799.999.800	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.599.999.500	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	APBD

Temanggung, September 2021

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN 2021	STATUS			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT							
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		TT	AT	UK		TT	AT	UK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																
INDIKATOR SASARAN																																
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,35	3,57	3,78	100	TT					100	TT					realisasinya adalah 3,57 dengan range 0-5 (dikonversi ke range 0-1)	Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan	Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama. Pada umumnya data terkait aspek-aspek tersebut belum terdokumentasi dengan baik.	Meningkatkan dokumentasi variabel data indeks pembangunan pemuda				
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	-	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	n.a	n.a	3,31	100	TT					97,07	AT					Angka rata-rata dimensi ruang terbuka olahraga, dimensi sumberdaya manusia olahraga, dimensi partisipasi olahraga, dan dimensi kebugaran	Indek pembangunan olahraga adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu: ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia, partisipasi, dan kebugaran	Bertambahnya animo berolahraga, semakin meningkatnya penghargaan atas prestasi olahraga.	Semakin berkurangnya lahan terbuka yang dimanfaatkan untuk olahraga, menurunnya jumlah sumberdaya manusia olahraga, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, dan rendahnya kebugaran	Meningkatkan jumlah ruang terbuka untuk olahraga, meningkatkan jumlah sumberdaya manusia olahraga, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang olahraga, dan meningkatkan kebugaran			
INDIKATOR PROGRAM																																
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43	93,10	100	TT					100	TT					Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%	Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan	Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, dibanding terasik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan	Mengurangi sikap pragmatisme pada pemuda, dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.				
		Jumlah organisasi pemuda yang aktif								17	27	27																				
		Jumlah organisasi pemuda								27	28	29																				
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	30,83	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06	100	100	TT					100	TT					Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%	Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet	Persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah	Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang guna memperoleh lisensi kepelatihan.				
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat								189	185	251																				
		Jumlah pelatih olahraga								348	330	251																				
		Persentase prestasi olahraga	%	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29	21,62	40,19						UK	36,65				UK	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%	Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.	Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi atlet.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.				
		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi								20	19	8																				
		Jumlah cabang olahraga								43	35	37																				
		Persentase atlet berprestasi	%	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66	46,81	100,00	TT					100,00	TT					Jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi Jumlah nomor pertandingan dikali 100%	Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.	Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi atlet.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.				
		Jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi								281	254	44																				
		Jumlah Nomor pertandingan								399	399	94																				
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	n.a	n.a	80,61	92,33					AT	86,79				AT	Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang aktif dibagi jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dikali 100%	Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.	Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.					
		Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang aktif								-	-	603																				
		Jumlah gugus depan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK								-	-	748																				
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										100,00	2	0	0	98,53	1	0	0											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			5	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										86,50	3	1	1	84,69	3	1	1											
JUMLAH IKPD BIDANG			7	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										90,36	5	1	1	88,64	4	1	1											
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD			4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH										99,11	2	2	0	97,16	1	2	0											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD			34	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH										88,92	18	11	5	87,35	15	14	5											
JUMLAH IKD			38	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH										90,00	20	13	5	88,38	16	16	5											

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN 2021	STATUS			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		TT	AT	UK		TT	AT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

Keterangan :

Status	Capaian 2021	Capaian s.d 2021
TT (Telah Tercapai)	100 %	100%
AT (Akan Tercapai)	75-99,99 %	60-99,99 %
UK (Upaya Keras)	0-74,99 %	0-59,99 %

Temanggung, Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 s.d TRIWULAN 4
DINAS /BADAN /KECAMATAN /KELURAHAN PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				639.654.201.278	582.174.188.052		60.938.025.886		134.709.717.978		153.850.041.043				493.164.782.083	98,21	84,71	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50			7,24		7,24			7,24		7,25			96,67		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35			12,14		12,14			12,14		12,32		12,32		99,76	
10101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100,00	384.754.575.278	392.041.288.321		53.468.280.978		122.439.792.678		88.195.999.182				379.951.858.521	100,00	96,92	
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				383.362.575.278	390.907.374.248		53.279.832.143		122.256.943.368		87.989.667.212		115.433.290.304		378.959.733.027	100,00	96,94	
20201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Bulan	12	383.362.575.278	390.907.374.248	3	53.279.832.143	3	122.256.943.368	3	87.989.667.212	3	115.433.290.304	12	378.959.733.027	100,00	96,94	
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.000.000	172.992.937		29.151.100		23.466.623		22.161.400				172.623.972	100,00	99,81	
20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	25.000.000	9.997.938	3	2.497.000	3	2.860.000	3	0	3	4.640.000	12	9.997.000	100,00	99,99	
20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	100.000.000	72.999.499	3	13.009.700	3	7.834.500	3	13.503.000	3	38.617.000	12	72.964.200	100,00	99,95	
20605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	40.000.000	20.000.000	3	4.250.000	3	5.075.000	3	2.562.400	3	8.099.800	12	19.987.200	100,00	99,94	
20608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	29.997.500	3	7.304.400	3	1.000.400	3	4.353.000	3	17.324.100	12	29.981.900	100,00	99,95	
20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	50.000.000	39.998.000	3	2.090.000	3	6.696.723	3	1.743.000	3	29.163.949	12	39.693.672	100,00	99,24	
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				847.000.000	761.258.394		140.236.335		141.485.887		167.612.570				623.235.822	100,00	81,87	
20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	50.000.000	6.000.000	3	0	3	0	3	6.000.000	3	0	12	6.000.000	100,00	100	
20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	544.600.000	432.637.884	3	78.467.863	3	72.853.103	3	92.650.170	3	74.574.918	12	318.546.054	100,00	73,6	
20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, jasa kebersihan kantor, dan jasa pengamanan gedung kantor	Bulan	12	252.400.000	322.620.510	3	61.768.472	3	68.632.784	3	68.962.400	3	99.326.112	12	298.689.768	100,00	92,58	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				290.000.000	199.662.742		19.061.400		17.896.800		16.558.000				196.265.700	100,00	95,54	
20902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	90.000.000	49.999.953	3	10.395.700	3	10.709.500	3	8.706.000	3	20.014.500	12	49.825.700	100,00	99,65	
20909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya serta pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	119.931.600	3	4.982.900	3	2.000.000	3	2.980.000	3	109.285.000	12	119.247.900	100,00	99,43	
20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	50.000.000	14.999.989	3	3.682.800	3	1.504.500	3	1.190.000	3	6.150.000	12	12.527.300	100,00	83,52	
20911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	50.000.000	14.731.200	3	0	3	3.682.800	3	3.682.000	3	7.300.000	12,0	14.664.800	100,00	99,55	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																100,00			
Predikat																SANGAT TINGGI			
10102	Program Pengelolaan Pendidikan				254.899.626.000	190.132.899.731		7.469.744.908		12.269.925.300		65.654.041.861		27.819.211.493		113.212.923.562	94,98	59,54	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				98.888.626.000	103.047.751.518		6.049.737.608		7.677.117.400		30.506.137.372		21.014.556.331		65.247.548.711	99,65	63,32	
		Persentase APK SD Sederajat	%	107,41			106,86		106,86		106,86				106,86		99,48		
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,955			0,984		0,984		0,984				0,984		100		
		Persentase APM SD Sederajat	%	97,50			97,62		97,62		97,62				97,62		100		
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,965			0,993		0,993		0,993				0,993		100		
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	78,50			78,13		78,13		78,13				78,13		99,53		
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,17			98,39		98,39		98,39				98,39		100		
		Angka kelulusan SD	%	100,00			100,00		100,00		100,00				100,00		100		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05			0,03		0,03		0,03				0,03		100		
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	51,71			50,61		50,61		50,61				50,61		97,88		

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
	Subkegiatan:																		
20102	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya hibah uang kepada untuk penambahan ruang kelas baru	Lokasi	18	2.220.000.000	2.170.000.000	0	0	9	1.122.000.000	7	748.000.000	2	300.000.000	18	2.170.000.000	100,00	100,00	
20103	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU		2	0	199.592.000	0	0	0	0	1	59.405.106	1	138.611.915	2	198.017.021	100,00	99,21	
20104	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah		5	0	608.280.000	0	0	0	0	3	157.049.100	2	440.012.900	5	597.062.000	100,00	98,16	
20105	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah		10	0	1.573.504.000	0	0	0	0	2	175.540.805	8	1.386.940.531	10	1.562.481.336	100,00	99,30	
20106	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan saarana, prasarana dan utilitas sekolah	Paket	9	24.649.241.000	275.000.000	0	0	2	13.789.000	2	17.059.500	5	230.197.700	9	261.046.200	100,00	94,93	
20108	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lokasi	16	1.441.000.000	7.407.393.000	0	0	1	197.330.000	9	1.572.441.246	6	5.397.786.483	16	7.167.557.729	100,00	96,76	
20109	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU		3	0	364.565.000	0	0	0	0	1	72.615.776	2	287.590.847	3	360.206.623	100,00	98,80	
20111	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah		1	0	114.397.000	0	0	0	0	0	0	1	113.345.789	1	113.345.789	100	99,08	
20114	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel sekolah		50	0	552.850.000	0	0	0	0	0	0	50	493.223.000	50	493.223.000	100	89,21	
20121	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya biaya personil peserta didik melalui bantuan siswa miskin	Siswa	1.500	975.000.000	460.000.000	10	2.967.300	1.162	356.374.900	30	2.967.200	298	97.667.300	1.500	459.976.700	100	99,99	
20122	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat media pembelajaran	Unit	64	330.000.000	3.060.000.000	0	0	2	0	32	2.056.800	30	2.941.960.800	64	2.944.017.600	100,00	96,21	
20123	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya asesmen kompetensi minimal dan ujian sekolah	Siswa	12.000	800.000.000	10.000.000	0	0	4.014	3.345.100	1.900	1.563.800		3.689.600	5.914	8.598.500	49,28	85,99	
20124	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	Orang	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
20125	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya lomba: Mapsi, perpustakaan, FLS2N, mapel, kemah kebangsaan, olimpiade sains, O2SN, dan pembinaan UKS/LSS/LCC dokter kecil	Rincian subkegiatan	0	515.000.000	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
20126	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan (satuan pendidikan negeri dan swasta)	Orang	2.940	23.328.585.000	27.845.450.000	636	6.028.223.808	630	5.971.030.200	1.022	9.675.791.400		5.943.719.470	2.289	27.618.764.878	77,84	99,19	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.			
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.				
							9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
20127	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	2.193	1.011.000.000	79.350.000	0		0	107	3.857.000	0		0		18	71.944.200	107	75.801.200	4,86	95,53	
20128	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya bantuan operasional sekolah	Sekolah	434	43.588.800.000	75.000.000	107	18.546.500	54	9.391.200	111	19.233.900		27.388.400	273	74.560.000	62,90	99,41				
20129	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	409		54.488.622.518	0		0	0	262	17.413.505.386		0	262	17.413.505.386	64,06	31,96				
20131	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terlaksananya pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Sekolah	19		3.763.748.000	0		0	0	10	588.907.353		3.140.477.396	10	3.729.384.749	52,63	99,09				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	83,03					
Predikat																	RENDAH					
2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				112.502.280.000	54.305.195.043		1.353.702.600		3.052.798.700		17.077.379.389				36.001.690.654	98,97	66,30				
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,45			98,17	98,17		98,17					98,17		99,71					
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	Angka	1,004			1,003	1,003		1,003					1,003		99,87					
		Persentase APM SMP Sederajat	%	86,26			85,25	85,25		85,25					85,25		98,83					
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	Angka	1,065			1,009	1,009		1,009					1,009		94,75					
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,10			97,79	97,79		97,79					97,79		99,69					
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	93,67			92,25	92,25		92,25					92,25		98,48					
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	91,59			91,03	91,03		91,03					91,03		99,38					
		Angka kelulusan SMP	%	100,00			100,00	100,00		100,00					100,00		100					
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,24			0,21	0,21		0,21					0,21		100					
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,74			62,48	62,48		62,48					62,48		99,58					
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100,00			98,36	98,36		98,36					98,36		98,36					

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
	Subkegiatan:																		
20202	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru dan terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan	Sekolah	14	1.900.000.000	1.830.989.800	0	384.600	5	642.000.000	7	734.450.000		447.000.000	12	1.823.834.600	85,08	99,61	
20205	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya penyelesaian pembangunan ruang perpustakaan	Ruang	1	219.340.000	214.999.500	0	0	1	6.209.700	0	1.084.800		206.634.800	1	213.929.300	100	99,50	
20206	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya pembangunan laboratorium TIK	Sekolah	0	219.340.000	0		0		0	0	0		0					
20212	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pembelajaran melalui pelaksanaan DAK fisik SMP	Paket	4	33.683.605.000	236.387.200	0	0	1	32.022.800	3	198.950.000		3.455.600	4	234.428.400	100	99,17	
20214	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dan terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta	Sekolah	76	680.000.000	15.561.454.900	0	0	2	495.966.200	58	3.451.389.701		11.270.052.525	60	15.217.408.426	79,31	97,79	
20215	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Sekolah	0	251.320.000	0	0	0	0	0	0	0		0					
20218	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Sekolah	0	360.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0					
20225	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya pengadaan mebel sekolah	Sekolah	1.730		767.870.000	0	0	0	0	0	0		695.488.640	0	695.488.640	0	90,57	
20232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya operasional sekolah dan bantuan siswa miskin	Sekolah	78	20.187.600.000	602.000.000	0	0	56	433.815.400	11	85.344.700		82.836.900	67	601.997.000	86,24	100,00	
20235	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta untuk pengadaan komputer	Sekolah	8	2.460.000.000	1.569.028.000	0	0	1	75.000.000	6	1.191.279.200		227.015.000	7	1.493.294.200	88,42	95,17	
20236	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs, dan PPDB online	Siswa	10.950	410.000.000	72.999.700	318	2.118.000	4.302	28.682.600	6.330	39.973.100		2.201.000	10.950	72.974.700	100	99,97	
20237	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	Orang	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0					
20238	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya lomba: LCC, TUB/PBB, FLS2N, OSN, Mapsi, nasionalisme dan kedisiplinan, serta bola voli, futsal, sepakbola, dan bola basket	Rincian subkegiatan	0	603.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0					

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							9	10	11	12	13	14	15	16						17
20239	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya bantuan kepada satuan pendidikan negeri dan swasta untuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	1.072	7.818.995.000	8.446.600.000	171	1.351.200.000	170	1.337.252.000	493	3.871.100.000		1.575.375.500	835	8.134.927.500	77,85	96,31		
20240	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan, dan hibah uang kepada Dewan Pendidikan Kabupaten	Orang	890	970.000.000	70.000.000	0	0	24	1.850.000	866	60.000.000		7.750.000	890	69.600.000	100	99,43		
20241	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terselenggaranya bimbingan teknis pembentukan guru berkarakter	Orang	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0						
20242	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	42	0	24.932.865.943	0	0	0	0	18	7.443.807.888		0	18	7.443.807.888	41,76	29,86		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																78,06				
Predikat																SANGAT TINGGI				
2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				21.309.540.000	19.841.814.900		63.300.000		1.382.117.500		10.357.594.600		6.804.655.162		18.607.667.262	97,45	93,78		
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)		75,44			74,16	74,16		74,16					74,16		98,31			
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)		37,41			38,27	38,27		38,27					38,27		100			
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100,00			91,17	91,17		91,17					91,17		91,17			
		Persentase TK terakreditasi minimal B		49,43			56,75	56,75		56,75					56,75		100			
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik		45,53			44,51	44,51		44,51					44,51		97,75			
	Subkegiatan:																			
20301	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas/ruang guru PAUD	Sekolah	28	2.200.000.000	2.150.000.000	0	0	16	1.200.000.000	9	580.000.000		370.000.000	24	2.150.000.000	86,36	100,00		

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							12	13	14	15	16	17	18	19						20
20302	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD melalui DAK, dan hibah uang kepada satuan pendidikan swasta	Rincian subkegiatan	2	748.000.000	214.447.000	0		0	1	0	0	0	0	155.123.746	1	155.123.746	50,00	72	
20303	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta untuk rehabilitasi gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Sekolah	2	160.000.000	813.200.000	0		0	1	96.000.000	1	148.231.500		541.512.016	2	785.743.516	100	96,62	
20304	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Sekolah	0	215.000.000	0	0		0	0	0	0	0							
20307	Pengadaan Mebeluer PAUD	Tersedianya meubelair pengganti	Sekolah	1	60.000.000	20.050.000	0		0	0	0	1	19.650.000		0	1	19.650.000	100	98,00	
20312	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta untuk pengadaan alat permainan edukatif	Sekolah	1	40.000.000	20.000.000	0		0	1	20.000.000	0	0		0	1	20.000.000	100	100	
20313	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya layanan PAUD melalui penyediaan bantuan operasional	Sekolah	531	12.760.000.000	82.600.000	0		0	7	1.067.500	309	47.694.600		30.672.700	315	79.434.800	59,41	96,17	
20314	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	Orang	0	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0							
20315	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan, dan hibah uang kepada satuan pendidikan swasta	Orang	1.081	4.443.360.000	3.857.117.900	17		63.300.000	17	63.300.000	999	3.553.447.500		64.640.400	1.033	3.744.687.900	95,55	97,09	
20316	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terselenggaranya sertifikasi guru	Orang	152	443.180.000	7.000.000	0		0	38	1.750.000	0	0		5.250.000	38	7.000.000	25,00	100,00	
20317	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Orang	0	230.000.000	0			0		0	0	0							
20318	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya pengelolaan dana BOP PAUD	Lembaga	627	0	12.677.400.000			0		0	299	6.008.571.000		5.637.456.300	299	11.646.027.300	47,71	91,86	
																	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		73,78	
																	Predikat		SANGAT TINGGI	
2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				22.199.180.000	12.938.138.270			3.004.700		157.891.700		7.712.930.500				12.801.842.200	83,84	98,95	
		Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,57			98,51		98,51		98,51				98,51		99,94			

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,99			98,10		98,10		98,10				98,10				100
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00			35,42		35,42		35,42				35,42				35,42
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	15,80			24,04		24,04		24,04				24,04				100
	Subkegiatan:																		
20401	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Perlaksananya rehabilitasi prasarana dan pengadaan sarana belajar SKB Temanggung	Paket	0	1.003.000.000	0		0		0	0	0							
20412	Penyelenggaraan Proses Belajar nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya proses belajar mengajar pendidikan nonformal/kesetaraan	Rincian subkegiatan	11	17.510.100.000	6.175.738.270	0	3.004.700	1	154.507.400	5	2.888.692.500		3.058.467.600	6	6.104.672.200	55,87	98,85	
20414	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan swasta untuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan	Orang	898	3.556.080.000	3.038.400.000	0	0	0	0	880	2.973.600.000		0	880	2.973.600.000	97,98	97,87	
20416	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya akreditasi lembaga PNF, pendampingan dapodik PAUD Dikmas, dan HAI/HAN	Rincian subkegiatan	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
20417	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	24	0	3.724.000.000	0	0	1	3.384.300	12	1.850.638.000		1.869.547.700	13	3.723.570.000	53,86	99,99	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA																		
		Indek Pembangunan Kepemudaan (IPP)	%	3,50			3,57		3,57		3,78				3,78				100
		Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	%	3,00			0,00		0,00		0,00				0,00				0

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.				
				K	Rp (RENTA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.					
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		28			
21902	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	73,00	3.163.920.400	772.393.800	96,43		0	96,43	115.872.000	93,10	151.007.300			93,10	266.879.300	100	34,55				
201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			35	1.245.000.000	372.394.000	0		0		0		20.725.500			0	20.725.500	14,14	5,57				
20101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi	Rincian subkegiatan	0	150.000.000	0	0		0	0	0		0										
20102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terselenggaranya pelatihan wirausaha bagi pemuda	Orang	0	100.000.000	0	0		0	0	0		0										
20104	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terbantunya siswa/masyarakat berprestasi, terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda, dan pelatihan pembinaan pemuda	Orang	35	995.000.000	372.394.000	0		0	0	0	5	20.725.500		76.333.700	5	97.059.200	14,14	26,06				
202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2	1.918.920.400	399.999.800	0		0	1	115.872.000	1	130.281.800			2	246.153.800	100	61,54				
20202	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlatihnya paskibraka, dan hibah uang kepada organisasi pemuda	Rincian subkegiatan	2	1.918.920.400	399.999.800	0		0	1	115.872.000	1	130.281.800		150.726.399	2	396.880.199	100,00	99,22				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																		57,07					
Predikat																		SEDANG					
21903	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				113.485.000.000	3.397.400.700				110.706.888			1.034.613.072				519.353.729			3.259.346.385	74,46	95,94	
		Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	33,60			56,06		56,06			100				100		100					


No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021		Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K		Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
		Persentase prestasi olahraga	%	53,80			54,29		54,29		35,29				35,29		65,60		
		Persentase atlet berprestasi	%	19,00			63,66		63,66		10,98				10,98		57,77		
201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				106.025.000.000	764.900.000		110.706.888		111.347.172		219.353.729				699.620.785	75,00	91,47	
20102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan	Rincian subkegiatan	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	Bulan	12	105.950.000.000,00	764.900.000	2	110.706.888	2	111.347.172	5	219.353.729		258.212.996,00	9	699.620.785	75,00	91,47	
202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			53	735.000.000	532.500.700	0	0	0	48.265.900	0	0	0	0	1	459.725.600	16,67	77,00	
20202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Rincian subkegiatan	3	635.000.000,00	444.509.000	0	0	1	48.265.900	0	0	0	355.980.800,00	1	404.246.700	33,33	90,94	
20203	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya kejuaraan liga sepakbola U-14 dan U-16 ke tingkat yang lebih tinggi	Orang	50	100.000.000	87.991.700	0	0	0	0	0	0	0	55.478.900	0	55.478.900	0	63,05	
203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20303	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, kejurnas, Haornas, HSP, dan Porseni Pondok Pesantren	Rincian subkegiatan		250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2	4.740.000.000	1.850.000.000	0	0	1	875.000.000	0	50.000.000			1	1.850.000.000	50,00	100,00	
20402	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya hibah uang kepada KONI dan NPC	Lokasi	2	4.740.000.000	1.850.000.000	0	0	1	875.000.000	0	50.000.000		925.000.000	1	1.850.000.000	50,00	100,00	
205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1	1.735.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000			1	250.000.000	100	100	
20501	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya bantuan kepada FORMI	Lokasi	1	450.000.000	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000		0	1	250.000.000	100	100	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
20504	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa untuk penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Lokasi	0	1.285.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan																51,67			
Predikat																SEDANG			
21904	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif		87,31	250.000.000	350.000.000	0	0	0,00	175.000.000	82,94	0	0	0	82,94	350.000.000	95,00	100,00	
201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1	250.000.000	350.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	1	350.000.000	100	100,00	
20102	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung	Lokasi	1	250.000.000	350.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	175.000.000	1	350.000.000	100	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																100			
Predikat																SANGAT TINGGI			
				JUMLAH	756.553.121.678	586.693.982.552			61.048.732.774	136.035.203.050		154.520.402.072				495.271.335.072		84,42	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																70,61			
Predikat																SANGAT TINGGI			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																92,77			
Predikat																AKAN TERCAPAI			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Komitmen yang tinggi dari unsur pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat p																
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Keterbatasan kompetensi aparatur																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan berikutnya dalam rangka tercapainya target kinerja																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: Direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																

KETERANGAN STATUS:

1. 69 - 75 = SANGAT TINGGI
2. 58 - 68 = TINGGI
3. 50 - 57 = SEDANG
4. 39 - 49 = RENDAH
5. 00 - 38 = SANGAT RENDAH

Disusun :
 Temanggung, 7 Oktober 2021
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, A.P., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197508051993111001

Dievaluasi :
 Temanggung,
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 196111211987031006

**DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN
TAHUN 2021**

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
1	Ammar Amrulah	MI NBegeri 1 Temanggung	Wushu	I	<u>Nasional</u> Wushu Online se - Indonesia Virtual
2	Sekar Putri Ariyanti	SD Negeri 2 Jampiroso	Wushu	I	<u>Nasional</u> Wushu Online se - Indonesia Virtual
3	Khoirunisa Qatrunnada	MI Nurul Ummah Tawang Sari	Wushu	II	<u>Nasional</u> Wushu Online se - Indonesia Virtual
4	Rasya Qaishar Rasendriya	SMP Negeri 4 Temanggung	Tenis Lapangan	II	<u>Nasional</u> Tenis Lapangan Walikota Cup Yuniore se - Indonesia di Kota Tegal
5	Queen Rayhanun Najwa	SD Negeri I Temanggung II	Wushu	III	<u>Nasional</u> Wushu Online se - Indonesia Virtual
6	Aulia Yolanda Maharani	Karanglo Kupon Pringsurat	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
7	Talin Nabila Putri Adrian	Jl Kh Wahid Hasim No135 Temanggung	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
8	Ade Rizky Putra Pratama	Karang Wetan Manding	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
9	Fahri Eka Adrian	Kuncen Badran Kranggan	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
10	Muhammad Ridho Prabowo	Kuncen Badran Kranggan	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
11	Dian Ningtyas	Geneng Kowangan Temanggung	Kempo	I	Provinsi POPDA Kempo Virtual
12	Jeremy Rafael Santoso	SMA N 1 Temanggung	Renang	I	Provinsi Championship Renang di Purbalingga
13	Dira Vidya Manggalani	SMP N 1 Kaloran	Lomba Nyanyi Rokhani	I	Provinsi Lomba Nyanyi Lagu Rokhani di Semarang
14	Desvari Avita Cinta Mustika	SMP N 1 Kaloran	Pidato Budhis	I	Provinsi Lomba Pidato Budhis di Semarang
15	Sandy Wandano	SMP N 1 Kaloran	Lomba Membaca Syair	I	Provinsi Lomba Lomba Membaca Syair di Semarang
16	Melida Maya Prananta	SMP N 1 Kaloran	Lomba Membaca Syair	I	Provinsi Lomba Lomba Membaca Syair di Semarang
17	Joko Widiantoro	SMP N 1 Kaloran	Lomba Nyanyi Rokhani	I	Provinsi Lomba Nyanyi Lagu Rokhani di Semarang
18	Silvi Wanda Sari	SMP N 1 Kaloran	Lomba Bercerita Bddhis	I	Provinsi Lomba Bercerita Budhis di Semarang

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
19	Gita Ariesta	Klumpit Nampirejo Temanggung	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
20	Fakhrurozy	Kowangan Temanggung	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
21	Irfan Nurohim	Gandulan Kaloran	Kicboxing	I	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
22	Daren Wijaya	Perum Lima Sekawan Jampiroso	Kempo	II	Provinsi POPDA Kempo Virtual
23	Arraya Meuthia Humairao	Dusun Prapak Kranggan Temanggung	Kempo	II	Provinsi POPDA Kempo Virtual
24	Meta Livia	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
25	Radhitya Maheswara Arya Pratama	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
26	Nanda Kusumara Sati	SMP Negeri 1 Kaloran	Lomba Cerdas Cermat	II	Perovinsi Lomba Cerdas Cermat di Semarang
27	Ela Amelia Nadiagatha	Banyrip Tenengah	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
28	Tia Imel Shelin	Ngepoh Badran Kranggan	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
29	Abdullah Ito Duta Orella	Jurang Temanggungf	Kicboxing	II	Provinsi Kicboxing Championship di Karanganyar
30	Steven Stanlay Adrianno	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
31	Zakharia Fernando	SMP Masehi Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
32	Rakha Byrna Nandana	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
33	Faukaila GAF	SMA N 1 Temanggung	Renang	III	Provinsi Champioship Renang di Purbalingga
34	Arkha Saddha Issaro	SMP N 1 Kaloran	Lomba Cerita Bergambar	III	Provinsi Lomba Cerita Bergambar di Semarang
35	Alifa Rahmawati	Temanggung	Wushu	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual
36	Harum A	Temanggung	Senam	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual

No	NAMA	ALAMAT	CABOR/ NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	KETERANGAN
37	Julialta Riyan Pratama	Temanggung	Senam	III	Provinsi POPDA Wushu Virtual
38	Aulia Rahma Saputra	SMA N 1 Candiroto	Atletik	III	Provinsi POPDA di Semarang

Temanggung, 14 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TARGET AKHIR RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Urusan/Indikator Tujuan/Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
A	Urusan Pendidikan								
1	Indikator Tujuan								
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	98,50	7,50	7,24	98,50	7,80	7,24	92,95
1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	98,86	12,35	12,14	98,86	12,49	12,14	98,64
2	Indikator Sasaran								
2.1	APK SD Sederajat	%	100	107,4 1	98,07	91,30	105,05	98,07	93,35
2.2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	100	0,955	0,972	100	0,965	0,972	100
2.3	APM SD Sederajat	%	99,31	97,5	91,24	93,58	98,30	91,24	92,82
2.4	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	100	0,965	0,986	100	0,975	0,986	100
2.5	Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	%	96,62	78,5	43,21	55,04	79,50	43,21	54,35
2.6	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100	96,17	97,93	100	96,97	97,93	100
2.7	Angka kelulusan SD	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100
2.8	Angka putus sekolah SD/ sederajat	%	100	0,05	0,03	100	0,03	0,03	100
2.9	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,28	51,71	56,13	100	53,90	56,13	100


Urusan/Indikator Tujuan/Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
2.10	Persentase APK SMP	%	99,57	98,45	98,56	100	98,59	98,56	99,97
2.11	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	99,73	1,004	0,990	100	1,000	0,990	100
2.12	Persentase APM SMP	%	96,87	86,26	77,18	89,48	88,00	77,18	87,71
2.13	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	100	1,065	0,996	100	1,055	0,996	100
2.14	Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	%	99,28	98,1	98,21	100	98,50	98,21	99,71
2.15	Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	%	93,87	93,67	53,68	57,31	95,17	53,68	56,41
2.16	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	93,65	91,59	88,75	96,90	97,20	88,75	91,31
2.17	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100
2.18	Angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	97,44	0,24	0,37	46,94	0,20	0,37	16,33
2.19	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	66,47	62,74	58,55	93,33	63,21	58,55	92,63
2.20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a.	100	92,88	92,88	100	92,88	92,88
2.21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	96,82	75,44	72,07	95,54	76,60	72,07	94,09
2.22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	94,71	37,41	40,31	100	40,41	40,31	99,76
2.23	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	%	n.a.	100	81,35	81,35	100	81,35	81,35

Urusan/Indikator Tujuan/Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
	dalam pendidikan PAUD								
2.24	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	100	49,43	55,89	100	51,00	55,89	100
2.25	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	79,48	45,53	37,87	83,19	47,47	37,87	79,79
2.26	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	%	99,87	98,57	98,71	100	98,64	98,71	100
2.27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100	96,99	85,86	88,52	97,19	85,86	88,34
2.28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a.	100	25,52	25,52	100	25,52	25,52
2.29	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	100	15,8	8,44	100	15,80	8,44	100
B	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Indikator Tujuan								
1.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,50	3,78	100	3,56	3,78	100
1.2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a.	3,00	3,31	100	3,41	3,31	97,07
2	Indikator Sasaran								
2.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	73,00	93,10	100	80,76	93,10	100

Urusan/Indikator Tujuan/Sasaran		Sa-tuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
2.2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	100	33,60	100	100	35,40	100	100
2.3	Persentase prestasi olahraga	%	100	53,80	21,62	40,19	59,00	21,62	36,65
2.4	Persentase atlet berprestasi	%	100	19,00	46,81	100	21,00	46,81	100
2.5	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a.	87,31	80,61	92,33	92,89	80,61	86,79

Temanggung, 14 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Tahun 2023


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Urusan Pendidikan		
A	Tujuan		
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	7,80
		Angka harapan lama sekolah (AHLS)	12,49
B	Sasaran		
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	APK SD Sederajat	105,05
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,965
		APM SD Sederajat	98,30
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,975
		Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	79,50
		Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97
		Angka kelulusan SD	100,00
		Angka putus sekolah SD/ sederajat	0,03
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,90
		Persentase APK SMP	98,59
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,000
		Persentase APM SMP	88,00
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,055
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	98,50
		Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	95,17
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,20
		Angka kelulusan SMP	100,00
		Angka putus sekolah SMP/ sederajat	0,20
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21

		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100,00
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,60
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	40,41
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,00
		Persentase TK terakreditasi minimal B	51,00
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47
		Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,64
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80
II	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
A	Tujuan		
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)	3,56
		Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41
B	Sasaran		
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	35,40
		Persentase prestasi olahraga	59,00
		Persentase atlet berprestasi	21,00
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	92,89

Temanggung, 14 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197508051993111001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/ 213 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban, dan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta upaya mencapai target yang telah ditetapkan, perlu disusun laporan kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan maka perlu menetapkan Tim Penyusun laporan kinerja instansi pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19750805 199311 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah Kab Temanggung;
4. Inspektur Kab Temanggung; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Nomor : 050/ Tahun 2022
Tanggal : 10 Pebruari 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Agus Sujarwo, AP., M.M.	Kepala Dinas Dikpora	Pengarah
2	Andrie Arfianto, SE., M.T.	Sekretaris Dinas Dikpora	Ketua
3	Tri Sumaryono, S.E.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4	Pamudji Santoso, S.Sos, M.Si.	Kabid Pembinaan SD	Anggota
5	Wisnu Adi Purnomo, S.Pd, M.Pd.	Kabid Pembinaan SMP	Anggota
6	Suharti, S.Pd.	Kabid Pembinaan PNF	Anggota
7	Tusi Indreswari Kusumaningrum, S.Psi, M.M.	Kabid Pembinaan PAUD	Anggota
8	Sarwana, S.Pd.	Kabid Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9	Paryulin Yudakmah.	Kasubbag Umum/Kepegawaian	Anggota
10	Susi Fatmiyati, S.Pd., M.M.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD	Anggota
11	Eko Jati Prasetyo, S.Sos, M.M.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
12	Drs. Setiyawan, M.M.	Kasi PTK SD	Anggota
13	Sihnata, S.Pd, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	Anggota
14	Sri Mulyani, S.Pd, M.M.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
15	M. Yusuf, S.Ag., M.Si.	Kasi PTK SMP	Anggota
16	Tri Nurhayati, S.E, M.Si.	Kasi Kurikulum dan PTK PAUD	Anggota
17	Sri Lestari, SS., M.M.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
18	Drs. Ghufron	Kasi Pendidikan Masyarakat	Anggota
19	Drs. Muh Lasin, M.Si	Kasi Pendidikan Kesetaraan	Anggota
20	Suryo Windroyo, S.IP.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
21	Jati Wibowo, S.Pd.	Kasi Olahraga	Anggota
22	Adelo Pujiketa, SSTP.	Kasi Kepemudaan	Anggota
23	Yosia Suselo Adhi, S.A.P.	Fungsional Prakom Mahir	Anggota
24	Esty Prawesty, A.Md.	Fungsional Prakom Mahir	Anggota
25	Alip Toto Raharjo, A.Md.	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19750805199311 1 001